

Inovasi Mentor Digital

No. : 001/IMD/Eks/PKS/VIII/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat permohonan Permohonan Kerjasama (PKS)

Kepada yth.

Kepala UPTD BAPELKESMAS.

Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Jl. Bakung I No.135, Kesiman Kertalangu,

Kec. Denpasar Timur, Denpasar, Bali

Di tempat

Dengan hormat,

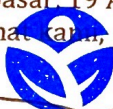
Sehubungan dengan implementasi Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dimana penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami PT. Inovasi Mentor digital, bermaksud untuk mengajukan permohonan kerjasama dengan instansi yang Bapak/Ibu Pimpin dalam hal penyelenggaraan kegiatan pelatihan bagi tenaga kesehatan khususnya.

Demikian surat permohonan kerjasama ini kami sampaikan. besar harapan kami untuk dapat melakukan kerjasama dengan instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 19 Agustus 2024.

Hormat kami,



Inovasi Mentor Digital

(Herianto, S.Mn)

Direktur PT. IMD

Tembusan :

1. Komisaris PT. IMD.
2. Arsip.

PT. Inovasi Mentor Digital

Jl. Trijata No.47, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara.
Denpasar – Bali. Kode Pos : 80233



Inovasi Mentor Digital

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

**PT. INOVASI MENTOR DIGITAL DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN
MASYARAKAT (UPTD) BAPELKESMA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI**

No. : 002/IMD/PKS/VIII/2024
No. : B.18.000.4.7.2/2970/Bapelkesmas/Diskes

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2024** bertempat di **Denpasar**, telah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara :

1. Herianto, S.Mn selaku Direktur PT. Inovasi Mentor Digital yang berkedudukan di Jl. Trijata No.47, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara. Denpasar – Bali. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Ni Made Parwati, SH, SKM, M.Kes, selaku Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (BAPELKESMAS) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Gunitir 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam pendidikan dan pelatihan/workshop/webinar/konferensi di bidang Kesehatan.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkannya dalam bentuk tertulis ke dalam suatu Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

PASAL 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka melakukan kerja sama jangka panjang untuk menghasilkan sinergi yang memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK** sesuai perannya masing-masing.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dalam kegiatan pelatihan/workshop/webinar/konference dibidang Kesehatan

PASAL 3
BENTUK KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa bentuk kerja sama yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dapat berupa:

TANGGUNG JAWAB	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
• Mencari peserta pelatihan/workshop/webinar/konference dibidang Kesehatan.	• Membuat rumah pembelajaran di laman Pelataran Sehat.
• Menginformasikan serta memastikan kepada seluruh peserta untuk memiliki akun Pelataran Sehat.	• Melakukan rekapitulasi untuk memastikan tidak ada peserta yang belum mengirimkan data sesuai dengan target peserta yang disepakati.
• Mengirimkan data peserta kepada PIHAK KEDUA.	• Menerima dan melengkapi berkas peserta (sesuai data yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA)
• Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA.	• Memverifikasi peserta untuk bisa mengakes pembelajaran pelatihan/workshop/webinar/konference dibidang Kesehatan sesuai dengan data peserta yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA

HAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Menerima dana dari peserta pelatihan/workshop/webinar/konference dibidang Kesehatan.	Menerima dana sebagai biaya kontribusi.
Menerima informasi secara informatif dari PIHAK KEDUA terkait dengan hal – hal yang menjadi kesiapan dalam menunjang proses pembelajaran pelatihan/workshop/webinar/konference dibidang kesehatan untuk bisa mendapatkan e-sertifikat.	Menerima rekapitulasi keseluruhan peserta.
Menginformasikan kepada peserta pelatihan/workshop/ webinar/konference dibidang kesehatan, untuk mengunduh e-sertifikat bagi peserta yang menyelesaikan pembelajaran di laman Pelataran Sehat.	Menerima dan melengkapi berkas peserta (sesuai data yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA)

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal **20 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **19 Agustus 2025** dengan ketentuan, setiap 6 (enam) bulan akan dilakukan evaluasi, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

- Waktu pelaksanaan pelatihan/workshop/webinar/konference dibidang kesehatan akan ditetapkan kemudian sesuai keperluan dan jadwal yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.
- Pelaksanaan pelatihan/workshop/webinar/konference dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam time line pelaksanaan setiap kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PENGELAOLAAN DANA

1. Pengelolaan dana oleh **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari peserta pelatihan/workshop/webinar/konference dibidang kesehatan.
2. **PIHAK PERTAMA** membayar jasa fasilitasi pelatihan/workshop/webinar /konference dibidang kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

HUKUM YANG MENGATUR

Keabsahan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 8

BERAKHIRNYA KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 4 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang- undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbiterase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Hal yang belum tercakup dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa perjanjian tambahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan isi perjanjian ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta memiliki fungsi dan kekuatan hukum yang sama.

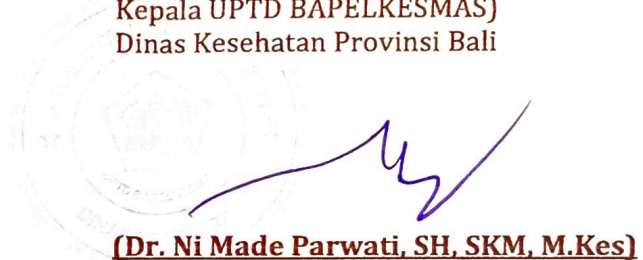
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Di tanda tangani di : Denpasar.
Pada hari/tanggal : Selasa, 20 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
Direktur PT. Inovasi Mentor Digital.


[Herianto, S.Mn]

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD BAPELKESMAS)
Dinas Kesehatan Provinsi Bali


[Dr. Ni Made Parwati, SH, SKM, M.Kes]